



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU  
DENGAN  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN FASILITASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
BAGI PELAKU INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)**

NOMOR : W4-HH.05.04-4352 Tahun 2022

NOMOR : 14/RK/VI/KSP/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat diPekanbaru, yang bertandatangan di bawah ini:

**1 MHD. JAHARI  
SITEPU, S.H.,M.Si**

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 233 Pekanbaru, Riau, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, untuk selanjutnya disebut **Pihak I**

**2 DHOAN DWI ANGGARA**

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 02 Tembilahan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut **Pihak II**.

Selanjutnya **Pihak I** dan **Pihak II** secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I adalah Perwakilan Instansi vertikal Kementerian Hukum



<i>Pihak I</i>	<i>Pihak II</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Pekanbaru Propinsi Riau, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan Kekayaan Intelektual dan menjalankan kebijakan di Bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2. Bahwa Pihak II adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
3. Bahwa Para Pihak telah mengadakan pertemuan/rapat untuk membicarakan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Indragiri Hilir yang bertempat diruang rapat Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Bahwa Para Pihak menyadari kerjasama ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi Para Pihak dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual.
5. Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Sinergisitas Pelaksanaan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 13/NK/VI/KSP/2022 dan Nomor W4-HH.05.04-4350, maka dilakukanlah tindaklanjut dalam bentuk rencana kerjasama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pelaku Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundangan-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1965);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Pihak I	Pihak II
	

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
  - 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
  - 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
  - 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
  - 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
  - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  - 10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  - 11. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
  - 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
  - 13. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.
  - 14. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk menuangkan rencana kerjasama dimaksud kedalam Perjanjian Kerjasama yang akan ditandatangani oleh Para Pihak, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dibuatnya Perjanjian Kerjasama ini dalam rangka peningkatan kreatifitas masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual serta pemanfaatan potensi sumberdaya yang

Pihak I	Pihak II
	

dimiliki Para Pihak.

- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual serta untuk meningkatkan jumlah permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual pelaku pelaku Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM).

## **PASAL 2** **OBJEK**


Objek Rencana Kerja ini adalah :


1. sistem penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Indragiri Hilir; dan
2. peningkatan jumlah permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM).

## **PASAL 3** **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Rencana Kerja ini meliputi :

1. sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh Pelaku IKM di Kabupaten Indragiri Hilir;
2. peningkatan pemahaman dan pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi seluruh inovasi yang berasal dari Lembaga Pemerintah, Pelaku IKM, maupun individu berbasis Kekayaan Intelektual di Kabupaten Indragiri Hilir;
3. pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi Pelaku IKM yang meliputi :
  - a. Hak Cipta;
  - b. Hak Paten;
  - c. Hak Merek;
  - d. Desain Industri;
  - e. Indikasi Geografis; dan
  - f. Rahasia Dagang.
4. pembentukan, pengembangan dan pengolahan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Indragiri Hilir;
5. pengembangan Potensi IKM berbasis Kekayaan Intelektual di Kabupaten Indragiri Hilir;
6. pertukaran data dan informasi Kekayaan Intelektual;
7. pengawasan dan monitoring penggunaan/implementasi Kekayaan Intelektual; dan
8. pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).





Pihak I	Pihak II
	

## **PASAL 4** **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual bagi pelaku industri kecil dan menengah dilaksanakan oleh Para Pihak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.
- (2) Para Pihak melakukan monitoring dan evaluasi baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## **PASAL 5** **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Pihak Kesatu berhak :
  - a. mendapatkan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual, pelaku industri kecil dan menengah termasuk industri kreatif di Kabupaten Indragiri Hilir.
  - b. mendapat dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan Kekayaan Intelektual untuk peningkatan pemahaman bagi pelaku industri kecil dan menengah di Kabupaten Indragiri Hilir.
- (2) Pihak Kedua berhak :
  - a. mendapatkan informasi Kekayaan Intelektual dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau.
  - b. mendapatkan materi dan narasumber untuk program antara lain FGD, talk show, seminar pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman Kekayaan Intelektual bagi pelaku industri kecil dan menengah.
  - c. mendapatkan program pelatihan, peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri kecil dan menengah.
  - d. mendapatkan data dan informasi mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal.
- (3) Pihak Kesatu berkewajiban :
  - a. menyediakan materi dan narasumber untuk program antara lain FGD, talk show, seminar, palatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha industri dan Sentra Kekayaan Intelektual.
  - b. menyiapkan bahan peningkatan pemahaman Kekayaan

Pihak I	Pihak II
	

**Intelektual.**

- c. berpartisipasi dalam sosialisasi pendaftaran lisensi co-branding bagi pelaku usaha pemohon Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau.
- d. memberikan pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

**(4) Pihak Kedua berkewajiban :**



- a. memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.
- b. menyediakan program dan kegiatan antara lain FGD, talk show, seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait peningkatan pemahaman Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah dan Sentra Kekayaan Intelektual.
- c. memberikan data dan informasi mengenai pelaku industri kecil dan menengah termasuk industri kreatif di Kabupaten Indragiri Hilir.
- d. menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman dibidang Kekayaan Intelektual dan/atau.
- e. memberikan dukungan administrasi dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kegiatan Kekayaan Intelektual.

**PASAL 6  
PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Rencana Kerja ini dibebankan pada masing-masing Pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 7  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan Para Pihak.
- (3) Dalam hal perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari

Pihak I	Pihak II
	


sebelum berakhirnya masa berlaku Rencana Kerja ini.

## **PASAL 8** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau pertikaian baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan antara Para Pihak akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh Para Pihak.

## **PASAL 9** **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam perjanjian kerjasama ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing Pihak baik secara langsung maupun tidak secara langsung meskipun Pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan Pihak tersebut yaitu berupa peristiwa-peristiwa yang berupa kejadian gempa bumi, banjir, angina topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru-hura, sabotase, kerusahan social dan penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini diakibatkan oleh adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang.
- (2) Sehubungan dengan adanya *Force Majeure* tersebut maka Para Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini sebagai akibat dari tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sehingga memengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kalau perlu disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian *Force Majeure* tersebut kepada Pihak lainnya dalam perjanjian kerjasama ini, yaitu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut.
- (4) Apabila Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana tersebut di

Pihak I	Pihak II
	

atas, maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut.


- (5) Apabila Pihak yang tidak terkena kejadian *Force Majeure* tersebut dalam jangka 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud tersebut di atas, tidak memberitahukan jawabannya kepada Pihak yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut, maka penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan.

## **PASAL 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri dengan persetujuan Para Pihak.  
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terpengaruh oleh pergantian kepemimpinan Para Pihak.

## **PASAL 11 LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan Para Pihak atau *Force Majure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dengan persetujuan Para Pihak.  
(2) Di luar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :  
a. Bencana alam;  
b. Adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintahan.  
(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur bersama kemudian oleh Para Pihak.



**PASAL 12**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak, sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak I  


**MHD. JAHARI SITEPU,  
S.H., M.SI**

